

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menyikapi dan mencermati uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Asad, di dalam suatu negara yang tunduk kepada kekuasaan hukum Tuhan tidak terdapat pemisahan yang tegas antara tahapan legislatif dan tahapan eksekutif dari pemerintahan, merupakan satu sumbangan yang sangat penting, dan khusus bersifat Islam, bagi teori politik. Di dalam negara-negara demokratis di Barat, satu pemisahan yang tajam antara badan legislatif dan badan eksekutif dipandang sebagai satu-satunya jaminan yang efektif terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Menurut Asad, prinsip pemerintahan di Barat memang mempunyai beberapa kebaikan tertentu, sebab dengan memberikan kedaulatan kepada badan legislatif maka berarti menempatkannya pada kedudukan yang dapat mengontrol dari hari ke hari pekerjaan eksekutif, maka yang disebut kemudian ini tentulah akan dapat dikendalikan dan dapat dicegah dari menjalankan kekuasaan dengan cara-cara yang tak bertanggung jawab. Tetapi tiada sangsi pula bahwa pemerintah sebagai satu keseluruhan baik pada segi eksekutif maupun pada segi legislatifnya lebih banyak daripada tidak (dan terutama pada waktu-waktu negara diancam bahaya) ketika eksekutif mesti mengambil keputusan dengan tepat), sangat dirintangi oleh pemisahan fungsi-fungsi

secara tegas ini, dan dengan cara demikian nyata kurang beruntung jika diperbandingkan dengan negara-negara yang diperintah secara autokratis.

2. Ada dua faktor yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Asad tentang pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. *Pertama*, faktor pendukung (internal dan eksternal). *Kedua*, faktor penghambat (internal dan eksternal). *Pertama*, faktor pendukung (internal dan eksternal). Secara internal, Asad melihat bila kekuasaan itu hanya di tangan satu orang maka ada kecenderungan disalahgunakan karena itu perlu pemisahan kekuasaan. Secara eksternal, Asad melihat negara Inggris dan Prancis pada waktu kekuasaan itu *full power* hanya di tangan satu orang maka telah terjadi absolutisme yaitu kesewenang-wenangan penguasa dalam membuat dan memutuskan kebijakan termasuk dalam penegakan hukum. Pada waktu itu, hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Adapun faktor penghambat (internal dan eksternal) sebagai berikut: secara internal, setiap yang berkuasa tidak mau membagi kekuasaannya kepada yang lain. Secara eksternal, negara Amerika, Inggris dan Prancis belum menerapkan pemisahan kekuasaan secara benar dan tetap. Antar lembaga negara terjadi tekan menekan, tarik menarik kekuasaan, dan saling menjatuhkan, satu sama lain senantiasa mencari celah untuk menyudutkan antara lembaga negara.

B. Saran-Saran

Penelitian ini belum final, oleh karena itu perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada peneliti lain untuk meneliti persoalan hubungan antara eksekutif dan legislatif perspektif Islam.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.